



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 1997 SERI D NO 9

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna seoptimal mungkin, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan

- Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah RI dan Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
  12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga menjadi Unit Swadana Daerah;

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- g. Unit Swadana Daerah adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk mempergunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung;
- h. Instalasi adalah merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional;

- j. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional;
- k. Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional;
- l. Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien;
- m. Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah / Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat;
- n. Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah;

## BAB II

### MISI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan taktis operasional bertanggung jawab kepada Walikota/madya Kepala Daerah.

### Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pasal 4 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;

- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Klasifikasi Dan Susunan Organisasi

##### Pasal 6

Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan Kelas C.

##### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Seksi Keperawatan;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
  - e. Sub Bagian Keuangan dan Program;

- f. Instalasi;
  - g. Komite Medis;
  - h. Staf Medis Fungsional;
  - i. Paramedis Fungsional;
  - j. Tenaga Non Medis;
  - k. Dewan Penyantun;
  - l. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Masing-masing Seksi dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## D i r e k t u r

### Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direktur Rumah sakit Umum Daerah dapat dibantu oleh 1  
( satu ) orang Wakil Direktur.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Keperawatan

##### Pasal 9

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

##### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawatan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan pada pasien;
- b. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
- c. pengaturan jadwal dan pembagian tugas perawat di unit instalasi;
- d. pelaksanaan pendidikan pelatihan keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat;

- e. penyuluhan kesehatan pada pasien/masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Pasal 11

(1) Seksi Keperawatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keperawatan I;
- b. Sub Seksi Keperawatan II;
- c. Sub Seksi Keperawatan III.

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

#### Pasal 12

Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas membantu Kepala Seksi Keperawatan dalam melaksanakan bimbingan dan pengendalian asuhan keperawatan.

Pasal 13

Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas membantu Kepala Seksi Keperawatan dalam pembinaan etika dan mutu pelayanan keperawatan.

Pasal 14

Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan pelaksanaan pendidikan, latihan dan penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga medis maupun paramedis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 15

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi atas semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. pengawasan dan pengendalian penerimaan pasien pada semua unit instalasi yang langsung menangani pasien;
- d. pengawasan dan pengendalian pemulangan pasien untuk menghindari adanya kasus pulang paksa;
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan terdiri dari ;

- a. Sub Seksi Pelayanan I;
- b. Sub Seksi Pelayanan II;
- c. Sub Seksi Pelayanan III.

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

## Bagian Ketigabelas

### Satuan Pengawasan Intern

#### Pasal 56

- (1) Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direktur.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi di luar Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 58

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkewajiban memberi petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerja.

Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 60

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 61

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Urusan - urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

Pasal 24

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Surat-menyurat, Arsip, Ekspedisi, Penggandaan hukum dan perpustakaan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 25

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 26

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta perbaikan peralatan rumah tangga, menyelenggarakan kegiatan pembuatan, pengadaan, pemeliharaan, pencucian dan penyimpanan bahan - bahan linen, pemasaran sosial, informasi dan publikasi.

Pasal 27

Urusan Rekam Medis mempunyai tugas merekam semua data medis pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap, menyelesaikan administrasi rujukan dan membuat laporan.

Bagian Keenam

Sub Bagian Keuangan Dan Program

Pasal 28

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana, dan penyusunan program.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28 Peraturan daerah ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan mobilisasi dana dan penyusunan program;
- b. penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan kegiatan verifikasi dan akuntansi;

- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :
- a. Urusan Penyusunan Anggaran;
  - b. Urusan Perbendaharaan;
  - c. Urusan Verifikasi dan Akuntansi ;
  - d. Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program.
- (2) Urusan - urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program ;

Pasal 31

Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas meliputi rencana penyusunan anggaran pendapatan, belanja, otorisasi dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 32

Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan per-

bendaharaan dan mobilisasi dana Rumah Sakit Umum Daerah.

### Pasal 33

Urusan Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan/penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan.

### Pasal 34

Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program mempunyai tugas mencari sumber-sumber dana baru dan menyusun program.

## Bagian Ketujuh

## I n s t a l a s i

### Pasal 35

(1) Instalasi terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Perawatan Intensif;

- f. Instalasi Radiologi;
- g. Instalasi Farmasi;
- h. Instalasi Gizi;
- i. Instalasi Patologi Klinik;
- j. Instalasi Rehabilitasi;
- k. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
- l. Instalasi Pemeliharaan Elektro Medik;
- m. Instalasi Sanitasi;
- n. Instalasi Pemeliharaan Lingkungan dan Taman;
- o. Instalasi Pemulasaraan.

(2) Perubahan jumlah dan jenis instalasi seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Masing - masing instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

### Pasal 36

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan perawatan pasien serta pengadministrasian di ruang Rawat Jalan.

Pasal 37

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan perawatan di ruang Rawat Nginap.

Pasal 38

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan perawatan di ruang Gawat Darurat.

Pasal 39

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan perawatan di ruang Bedah Sentral.

Pasal 40

Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan perawatan di ruang Perawatan Intensif.

Pasal 41

Instalasi Radiologi mempunyai tugas mengatur dan melaksanakan pemeriksaan radiodiagnostik dan radiotherapi sesuai dengan permintaan dokter untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit.

Pasal 42

Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan pelayanan obat serta membuat informasi penggunaan obat.

Pasal 43

Instalasi Gizi mempunyai tugas menyediakan, mengolah dan menyalurkan makanan pasien, melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konsultasi gizi.

Pasal 44

Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi secara profesional dan bermutu.

Pasal 45

Instalasi Rehabilitasi mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitatif kepada pasien dengan pemanfaatan kemampuan dan ketrampilan tenaga secara profesional.

Pasal 46

Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi permintaan pemeliharaan, perbaikan dan pembuatan sarana meliputi : bangunan, instalasi air , instalasi listrik , peralatan mesin-mesin dan peralatan lainnya untuk keperluan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 47

Instalasi Elektro Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan , pemeliharaan , perbaikan peralatan elektro medik Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 48

Instalasi Sanitasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan, pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan terhadap faktor lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah guna memenuhi standar dan persyaratan sanitasi.

Pasal 49

Instalasi Pemeliharaan Lingkungan dan Taman mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan serta penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 50

Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, perawatan, penyimpanan dan penguburan jenazah, serta kelancaran distribusi pasien dari dan ke ruang perawatan.

Bagian Kedelapan

Komite Medis

Pasal 51

- (1) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

- (2) Komite Medis dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah atas usul Direktur untuk masa kerja 3 ( tiga ) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

#### Bagian kesembilan

#### Staf Medis Fungsional

#### Pasal 52

- (1) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Direktur untuk masa bakti tertentu.

#### Bagian Kesepuluh

#### Paramedis Fungsional

#### Pasal 53

- (1) Paramedis Fungsional terdiri dari Paramedis Perawatan dan Paramedis Non-perawatan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Paramedis Fungsional dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait.

Bagian Kesebelas

Tenaga Non Medis

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang bekerja di Instalasi bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Seksi/Sub Bagian terkait.
- (2) Penempatan Tenaga Non Medis dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi/Sub Bagian terkait.

Bagian Keduabelas

Dewan Penyantun

Pasal 55

- (1) Dewan Penyantun mempunyai tugas mengarahkan Direktur dalam melaksanakan Misi Rumah Sakit Umum Daerah memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk masa kerja 3 ( tiga ) tahun.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 63

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub bagian, Kepala Urusan dan Kepala Sub seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 26 April 1997

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
DAERAH KOTAMADYA SALATIGA      TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING      Drs. S U W A R S O

D I S A H K A N  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 6 September 1997 Nomor 188.3/369/97

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Bidang I

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Dati II SALATIGA  
Tanggal 12 September 1997 Nomor 10  
Tahun 1997 Seri D Nomor 9  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Assisten Tata Praja

Cap. ttd.

Drs. M. SAHLI SUWIDI

---

NIP. 010 072 236

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. U M U M

Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya untuk memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang baik dengan biaya yang terjangkau sejalan dengan meningkatnya pendidikan, perubahan sosial budaya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran, maka sistem nilaiipun berubah, sehingga masyarakat sendiri menuntut pelayanan yang bermutu dan canggih.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mengikuti perkembangan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga maka, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga No. 061.1/281/1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Tipe C Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga perlu segera dirubah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 (1) : Cukup Jelas

Pasal 8 (2) :

Berdasarkan beban kerja dapat diangkat seorang Wakil Direktur, pengangkatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 s/d Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31

Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran pendapatan, belanja, otorisasi serta membuat pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 32 s/d Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perawatan serta pengadministrasian di ruang Rawat Jalan.

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan perawatan di ruang Gawat Darurat.

Pasal 39

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan perawatan di ruang Bedah Sentral.

Pasal 40

Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas memberikan pelayanan perawatan kepada penderita yang dalam keadaan sakit berat dan perlu dirawat di ruang khusus, memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera.

Pasal 41

Instalasi Radiologi mempunyai tugas melayani pemeriksaan radiodiagnostik dan radiotherapi kepada penderita yang membutuhkan pelayanan dengan fasilitas yang tersedia.

Pasal 42

Instalasi Farmasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan pelayanan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
2. Membuat informasi dan menjamin kualitas pelayanan yang berhubungan dengan penggunaan obat.

Pasal 43

Instalasi Gizi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyediakan, mengolah dan menyalurkan makanan pasien.
2. Melaksanakan penyuluhan/konsultasi gizi.
3. Mengembangkan tenaga pelaksana gizi Rumah Sakit Umum Daerah.
4. Menyelenggarakan administrasi dan tata usaha pelayanan gizi.

Pasal 44

Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas sebagai pelaksana utama divisi penunjang medis dalam bidang pelayanan laboratorium klinik.

Pasal 45

Instalasi Rehabilitasi mempunyai tugas memberikan pelayanan penyembuhan sebaik mungkin kepada pasien dengan pemanfaatan ketrampilan tenaga rehabilitasi medis secara profesional dan mutu perawatan terbaik.

Pasal 46

Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi permintaan pemeliharaan, perbaikan dan pembuatan sarana meliputi bangunan, instalasi air, instalasi listrik, peralatan mesin-mesin dan peralatan lainnya untuk keperluan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 47

Instalasi Pemeliharaan Elektro Medis mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pemeliharaan, perbaikan serta pemasangan baru sarana perlistrikan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 48

Instalasi Sanitasi mempunyai tugas penyuluhan, pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan terhadap berbagai faktor lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang memenuhi persyaratan sanitasi.

Pasal 49

Instalasi Pemeliharaan Lingkungan dan Taman mempunyai tugas pemeliharaan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 50 s/d Pasal 55 : Cukup Jelas


Pasal 56 (1) :

Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.

Pasal 56 (2) s/d Pasal 68 : Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM KELAS C**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR : 3 Tahun 1997  
TANGGAL : 26 April 1997



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA

Cap. ttd.

RUPA GINTING

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Drs. SUWARSO